



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2014 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN UNIT PELAYANAN PUBLIK TERBAIK  
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Publik, telah dilakukan Penilaian Pelayanan Publik Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Unit Pelayanan Publik Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MENPAN/7/2003 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

1

10. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1584 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penilaian Pelayanan Publik Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UNIT PELAYANAN PUBLIK TERBAIK TINGKAT PROVINSI TAHUN 2014.
- KESATU** : Menetapkan Unit Pelayanan Publik Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2014, sebagai berikut :
- a. Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan, sebagai Terbaik I;
  - b. Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai Terbaik II; dan
  - c. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2, sebagai Terbaik III.
- KEDUA** : Kepada Unit Pelayanan Publik Terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan Trophy dan Piagam.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2014

6 a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002

**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta